

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perkantoran menghasilkan berbagai jenis limbah yang berasal dari aktifitas perkantoran yang meliputi administrasi, engineering, dan pemeliharaan sistem. Tak jarang, limbah yang dihasilkan termasuk dalam kategori limbah B3. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) adalah substansi, energi, atau komponen lainnya yang berdasarkan sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung, serta membahayakan lingkungan, kesehatan, dan keberlangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat bahayanya, penanganan dan pengelolaan limbah B3 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021.

Dalam konteks perkantoran, khususnya di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB), pengelolaan limbah B3 tetap menjadi tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Meskipun aktivitas utama di kantor tidak seintensif sektor manufaktur atau pembangkitan energi dalam menghasilkan limbah, berbagai jenis limbah B3 seperti aki bekas, lampu neon, toner printer, baterai, dan oli dari genset tetap dapat ditemukan dan harus dikelola sesuai peraturan yang berlaku. Kurangnya perhatian dalam pengelolaan limbah B3 berpotensi menimbulkan akumulasi risiko pencemaran yang bersifat jangka panjang (Nursabrina et al., 2021). Instansi yang memproduksi limbah B3 diwajibkan menyediakan infrastruktur pendukung berupa Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 sebelum limbah tersebut diangkut oleh pihak ketiga.

Secara umum, pengelolaan limbah B3 mencakup serangkaian aktivitas seperti pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan

penimbunan (Ika Irmayanti et al., 2023). Akan tetapi, di PT. PLN UIP JBTB Kota Surabaya, pengelolaan Limbah B3 hanya dilaksanakan sampai tahap penyimpanan sementara di TPS Limbah B3, yang meliputi proses pemilahan Limbah B3 berdasarkan karakteristiknya. Selain itu, keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tanggap Darurat dalam sistem manajemen lingkungan perusahaan menjadi indikator penting untuk mengukur kesiapan organisasi dalam merespons situasi insidental, seperti tumpahan limbah, kebocoran bahan kimia, atau kebakaran akibat reaksi bahan berbahaya. SOP ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga mencerminkan budaya keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi. Implementasi SOP yang tidak optimal dapat berdampak pada keterlambatan respons, kesalahan prosedur, dan kerugian baik dari sisi lingkungan maupun citra dari perusahaan (Utami & Syafrudin, 2018).

Mengingat pentingnya dua komponen tersebut, maka dibutuhkan suatu evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan limbah B3 dan implementasi SOP tanggap darurat di lingkungan perkantoran PT PLN UIP JBTB. Penerapan SOP Tanggap Darurat yang diterapkan mengintegrasikan prinsip-prinsip pengelolaan risiko dengan mewajibkan setiap divisi untuk melakukan assessment potensi bahaya limbah B3, menerapkan hierarki pengendalian risiko, dan memastikan tersedianya fasilitas penyimpanan sementara yang memenuhi spesifikasi teknis keselamatan. Hal ini mendukung tujuan perusahaan untuk mencapai nol kecelakaan kerja dan pengurangan limbah yang mencemari lingkungan.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari Kegiatan Magang MBKM untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Teknik Lingkungan antara lain :

1. Untuk memperoleh pengalaman kerja praktek di bidang peninjauan dokumen lingkungan, seperti AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL pada proyek PT. PLN UIP JBTB

2. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep, prinsip, dan praktik pengelolaan serta perlindungan lingkungan.
3. Untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam melakukan penelitian, pengumpulan data, analisis, serta penilaian dampak lingkungan.
4. Untuk mengetahui secara langsung bagaimana suatu usaha atau kegiatan dapat memberikan dampak lingkungan dan bagaimana cara mengelola dampak tersebut.

1.2.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari Kegiatan Magang MBKM untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Teknik Lingkungan antara lain :

1. Mempelajari sistem pengelolaan limbah B3 dan peraturan tentang limbah B3 yang diterapkan PT. PLN UIP JBTB
2. Mengidentifikasi jenis, karakteristik, sumber, dan timbulan limbah B3 yang dihasilkan oleh PT. PLN UIP JBTB
3. Menganalisis proses pengelolaan limbah B3 yang dilakukan PT. PLN UIP JBTB berdasarkan peraturan yang berlaku
4. Berdasarkan hasil analisis, menentukan rekomendasi untuk perbaikan guna meningkatkan kinerja dan kepatuhan lingkungan PT. PLN UIP JBTB
5. Mengetahui standar implementasi SOP tanggap darurat pada pengelolaan limbah B3 di PT. PLN UIP JBTB

1.3 Manfaat

1.3.1 Manfaat Bagi Perusahaan

1. Program magang memberikan perusahaan akses ke tenaga kerja muda yang terampil dan berpendidikan. Mahasiswa magang sering kali membawa pengetahuan terbaru dan ide-ide kreatif yang dapat memberikan perspektif baru bagi perusahaan.
2. Perusahaan dapat menggunakan program magang sebagai sarana untuk mengembangkan pemimpin masa depan. Mahasiswa magang dapat

diberikan proyek dan tanggung jawab yang menguji kemampuan kepemimpinan mereka, sehingga membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan membina bakat kepemimpinan.

3. Mahasiswa magang dapat membantu dalam menyelesaikan proyek-proyek tambahan atau tugas-tugas yang mungkin belum mampu ditangani oleh pegawai karena keterbatasan waktu sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.

1.3.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

1. Melalui program magang, universitas dapat membangun dan memperkuat hubungan dengan berbagai perusahaan dan organisasi. Kolaborasi ini membuka peluang untuk penelitian bersama, proyek kolaboratif, dan program pengembangan lainnya, yang semuanya berdampak positif pada kualitas pendidikan dan penelitian di universitas.
2. Meningkatkan reputasi universitas, keberhasilan mahasiswa dalam magang dan penerimaan mahasiswa oleh perusahaan dapat meningkatkan reputasi universitas sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dan siap kerja. Reputasi yang baik ini dapat menarik lebih banyak calon mahasiswa dan mitra industri.

1.3.3 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Menjadi sarana untuk meningkatkan, memperluas, dan menerapkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan.
2. Mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan bidang studi, seperti keterampilan teknis, manajemen waktu, komunikasi, dan pemecahan masalah.
3. Melatih kepekaan dan kesiapan menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda antara teori dan praktik di lapangan.
4. Mendapatkan pengalaman berharga dan memperluas wawasan tentang sistem manajemen perusahaan di instansi tempat magang berlangsung.

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pada pelaksanaan Kegiatan Magang MBKM di PT. PLN (Persero) UIP JBTB Surabaya ini adalah :

1. Kegiatan Magang MBKM dilaksanakan di PT. PLN (Persero) UIP JBTB Surabaya yang berlokasi di Jalan Ketintang Baru No. 1-3 Kota Surabaya
2. Kegiatan Magang MBKM di PT. PLN (Persero) UIP JBTB Surabaya berlangsung selama 4 bulan terhitung sejak tanggal 10 Februari 2025 s.d. 09 Juni 2025
3. Pada pelaksanaan Kegiatan Magang MBKM di berfokus pada evaluasi pengelolaan limbah B3 PT. PLN (Persero) UIP JBTB Surabaya dan/atau kegiatan PT. PLN (Persero) UIP JBTB dan implementasi standar K3 pada pengelolaan limbah B3 di PT. PLN (Persero) UIP JBTB.
4. Selain berfokus pada pengelolaan limbah B3 dan implementasi standar K3 pada lingkungan perusahaan, Kegiatan Magang MBKM di PT. PLN (Persero) UIP JBTB Surabaya berfokus kepada pemrakarsa dan peninjauan terhadap penyusunan AMDAL, ANDAL, RKL-RPL, UKL-UPL, Persetujuan Teknis, dan lain sebagainya dalam proyek pembangunan SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi), SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), GI (Gardu Induk), dan GITET (Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi) di kawasan Jawa Bagian Timur Bali.

1.5 Profil Perusahaan

1.5.1 Logo PT. PLN (Persero)



Gambar 1.1 Logo PT PLN (Persero)

(Sumber: pln.co.id)

1.5.2 Riwayat Singkat Perusahaan

PT. PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Timur dan Bali telah go live pada tanggal 1 April 2023 yang merupakan gabungan antara PT PLN (Persero) UIP JBTB 1 dan PT PLN (Persero) UIP JBTB 2 serta sebagian dari PT PLN (Persero) UIP JBT. PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Timur dan Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor 0008.P/DIR/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali, dan perubahannya.

Dalam rangka untuk mencapai misinya, tata kerja PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Timur dan Bali sebagai berikut. PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Timur dan Bali dipimpin, dibina, dan dikelola oleh General Manager UIP Jawa Bagian Timur dan Bali yang bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan organisasi dan tata kerja PLN dalam memastikan tersedianya rencana kerja, strategi, proses bisnis, analisis risiko dan mitigasinya, kepatuhan, serta pengelolaan unit sesuai misi dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia secara efisien, efektif, dan sinergis, menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pengawasan kegiatan pembangunan pembangkit dan atau jaringan tenaga listrik secara tepat biaya, mutu, waktu, dan berbasis aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Keamanan serta aspek ESG dan perlindungan lingkungan dan sosial (safeguard requirement), dan memastikan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta meningkatkan kinerja unit sesuai dengan target yang tapkan, dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menetapkan visi yang Maras dengan PLN Kantor Pusat, strategi dan kebijakan terkait Rencana Jangka Panjang (RJP) unit, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) unit, manajemen kinerja, manajemen risiko dan kepatuhan, sistem perbaikan berkelanjutan, serta sistem manajemen terintegrasi unit demi tercapainya misi Unit induk Pembangunan;

- b. Menetapkan strategi, kebijakan, manual dan prosedur operasional serta melakukan pengawasan pengelolaan dokumen dan data untuk mencapai target unit yang optimal;
- c. Memastikan terlaksananya perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan pembangkit dan atau jaringan secara tepat biaya, mutu, dan waktu untuk memperoleh hasil pembangunan pembangkit dan atau jaringan yang berkualitas dan siap dioperasikan termasuk monitoring konstruksi *independent power producer*;
- d. Memastikan terlaksananya proses perizinan dan pengadaan tanah untuk mendukung pelaksanaan proyek konstruksi;
- e. Memastikan terlaksananya tertib administrasi konstruksi selama proses pembangunan dan operasional di unit serta pengelolaan logistik dan kepabeanaan;
- f. Membina hubungan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan serta menyusun strategi perubahan berdasarkan perkembangan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal;
- g. Memastikan implementasi organisasi sesuai dengan proses bisnis, organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan dan membina pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi;
- h. Memastikan terlaksananya pengelolaan keuangan dan sumber daya lainnya (sistem dan teknologi informasi, hukum, dan sebagainya) secara efisien, efektif, dan sinergis;
- i. Memastikan terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa dan manajemen aset sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;
- j. Memastikan seluruh aktivitas dan prioritas program kerja memenuhi indikator kinerja ESG (termasuk pengelolaan risiko terkait keberlanjutan) serta aspek perlindungan lingkungan dan sosial (safeguards requirements) di unitnya untuk mewujudkan perusahaan yang berkelanjutan;

- k. Memastikan terlaksananya keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan dan keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Melaksanakan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas seluruh proses bisnis di unitnya berdasarkan prinsip *good corporate governance* (GCG), manajemen resiko, dan kepatuhan, termasuk penerapan *check and balance* melalui *4 Eyes Principles* untuk proses bisnis yang bersifat kritikal dalam kerangka *3 lines Model*.

1.5.3 Visi

Adapun visinya adalah "**UIP TERUNGGUL**" yaitu:

"Menjadi Unit Induk Pembangunan yang terpercaya dalam melaksanakan pembangunan dan transformasi PLN dengan didukung oleh SDM yang unggul".

UIP Terunggul terdiri dari dua terminologi yaitu 'UIP Terpercaya' dan 'SDM Unggul'. UIP Terpercaya mengandung makna bahwa UIP JBTB dipercaya dalam hal melaksanakan pembangunan, dan juga dipercaya dalam hal melaksanakan transformasi PLN. Agar PLN UIP JBTB dipercaya dalam melaksanakan pembangunan maka PLN UIP JBTB harus bisa melaksanakan proyek-proyek pembangkit, transmisi, dan Gardu Induk yang tepat waktu, biaya, mutu, dan safety dioperasikan. Demikian juga, agar PLN UIP JBTB dipercaya dalam melaksanakan transformasi PLN maka implementasi budaya perusahaan tercermin pada setiap tingkah laku (behavior) karyawan PLN UIP JBTB di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Apabila kedua hal ini terpenuhi, maka stakeholder dan customer PLN UIP JBTB akan merasa puas. Pada akhirnya, pencapaian visi UIP TERUNGGUL akan tercermin secara finansial yaitu nilai PDP mendekati nilai nol atau wajar. Ini berarti, bahwa semua proyek-proyek pembangkit, transmisi, dan Gardu Induk yang telah dibangun oleh PLN UIP JBTB diterima oleh konsumen PLN UIP JBTB (PLN Pengusahaan) dan PLN Pusat, juga tidak ada proyek yang mangkrak. Nilai PDP yang wajar yaitu nilai PDP sesuai dengan progress fisik/konstruksi proyek-proyek *on going*. Visi UIP TERUNGGUL ini akan dapat

tercapai, tentunya harus didukung oleh SDM Unggul yaitu SDM yang ber-AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

1.5.4 Misi

a. PT PLN (Persero)

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

b. PT PLN (Persero) UIP JBTB

Berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor: 0008.P/DIR/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali, dan perubahannya, dimana misi dibentuknya PT. PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Timur dan Bali yaitu:

1. Melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan pembangkit dan jaringan secara tepat biaya, mutu, dan waktu untuk memperoleh hasil pembangunan pembangkit dan jaringan yang berkualitas dan siap dioperasikan.
2. Melaksanakan administrasi konstruksi untuk memastikan terlaksananya tertib administrasi selama proses pembangunan.
3. Mengelola sumber daya dan aset perusahaan secara efisien, efektif dan sinergis untuk menjamin pengelolaan usaha secara optimal dan memenuhi Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Keamanan serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

1.5.5 Motto



Gambar 1.2 Logo AKHLAK

(Sumber: bumh.co.id)

Tata Nilai PLN adalah AKHLAK. AKHLAK merupakan akronim dari:

AMANAH : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

KOMPETEN : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

HARMONIS : Saling peduli dan menghargai perbedaan

LOYAL : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

ADAPTIF : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan KOLABORATIF : Membangun kerja sama yang sinergis

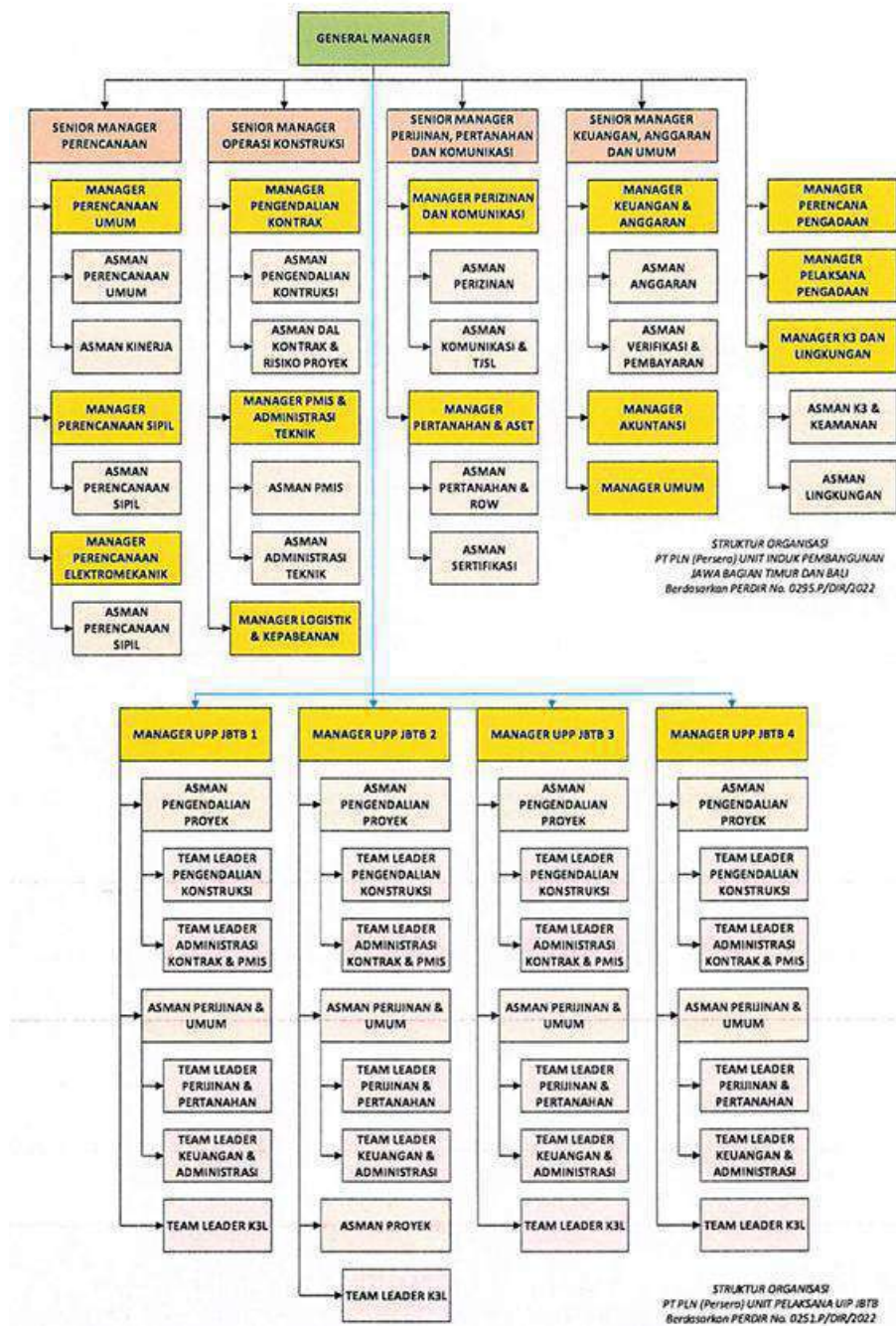
1.5.6 Peran

Pembangkit : PT PLN bertanggung jawab untuk mengoperasikan pembangkit listrik guna menghasilkan energi listrik. Mereka memiliki berbagai jenis pembangkit, termasuk pembangkit tenaga air, tenaga uap, dan tenaga gas.

Transmisi : Bagian transmisi bertugas mengelola jaringan transmisi listrik yang menghubungkan pembangkit dengan stasiun distribusi. Jaringan transmisi ini memiliki tegangan tinggi (misalnya 500 kV, 275 kV, dan 150 kV) dan panjang ribuan kilometer.

Distribusi : PT PLN juga mengelola jaringan distribusi listrik yang menghubungkan stasiun distribusi dengan pelanggan akhir. Jaringan distribusi ini memiliki tegangan lebih rendah (misalnya 20 kV, 15 kV, dan 0,4 kV) dan mencakup kabel dan gardu distribusi di wilayah tertentu.

1.5.7 Struktur Organisasi PLN UIP JBTB



Gambar 1.3 Struktur Organisasi PLN UIP JBTB

(Sumber: Data PLN UIP JBTB)

1.5.8 Kebijakan K3L dan KAM

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan, PT PLN (Persero) berkomitmen untuk menerapkan prinsip bisnis berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara sosial (people), ekonomi (profit) dan lingkungan (planet). Dalam menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan tersebut, PT PLN (Persero) mengintegrasikan perlindungan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan dalam menjalankan proses bisnisnya.

PT PLN (Persero) berkomitmen menjalankan kegiatan ketenagalistrikan secara aman dan berwawasan lingkungan dengan menerapkan standar tinggi terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan (K3L) yang sesuai dengan tata nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), tuntutan pasar, kebutuhan dan harapan pelanggan serta pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian tujuan, visi dan misi Perusahaan.

Kebijakan:

Dalam upaya pencapaian hal tersebut berjalan dengan aman, efektif dan efisien maka PT PLN (Persero) berkomitmen:

1. Mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, keselamatan masyarakat umum, keamanan dan lingkungan dalam seluruh kegiatan proses bisnis PLN.
2. Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan dan lingkungan serta keselamatan ketenagalistrikan.
3. Melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap Aspek K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan) melalui keterlibatan pekerja dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan dengan mempertimbangkan faktor teknologi, finansial, dan dampak terhadap proses bisnis perusahaan.
4. Menjamin ketersediaan dan kecukupan sumber daya, serta meningkatkan kompetensi aspek keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan dan

lingkungan serta keselamatan ketenagalistrikan bagi pekerja dan mitra kerja untuk mendukung implementasi budaya K3L.

5. Memberikan awareness dan pelatihan kepada seluruh tenaga kerja dalam meningkatkan kepedulian terhadap aspek keselamatan, keamanan, lingkungan, dan menciptakan kesadaran lingkungan di kalangan pelanggan/masyarakat umum di Asset Keselamatan Ketenagalistrikan.
6. Melakukan identifikasi risiko bahaya K3, bahaya keamanan dan aspek dampak lingkungan untuk mencegah terjadinya insiden yang berdampak pada personil, aset, proses, keamanan, lingkungan, sosial dan reputasi perusahaan.
7. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PP 50 Tahun 2012 dan ISO 45001 serta Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2) di seluruh kegiatan Ketenagalistrikan PT PLN (Persero), serta didukung dengan implementasi Contractor Safety Management System (CSMS) dan Housekeeping Management di Lingkungan Kerja PT PLN (Persero).
8. Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) melalui program pengelolaan limbah, efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya air serta bahan baku lainnya dan program pengurangan, penggunaan kembali/pemanfaatan, dan pendaurulangan limbah padat baik limbah B3 maupun limbah non B3 serta air limbah dari kegiatan usaha.
9. Mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui program konservasi energi, peningkatan efisiensi dan rekayasa enjiniring yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan praktik pengelolaan lingkungan terbaik.
10. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara rutin terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Persetujuan Lingkungan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dengan tembusan Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan periode waktu dan ketentuan yang berlaku.

PT PLN (Persero) bertanggung jawab menjamin implementasi kebijakan ini dan mengupayakan perbaikan secara berkelanjutan, serta menerapkan penghargaan dan konsekuensi terhadap pelaksanaan kebijakan ini.